



Perjanjian Kerja Antara Pemain Sepak Bola dan Klub Sepak Bola Indonesia Dengan Lex Sportiva dan Undang-Undang Ketenagakerjaan

Raka Fauzan Hatami

Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran Bandung, Bandung, Indonesia

Email: rakahatami@gmail.com

Info Artikel:

Diterima: 21 November 2018

| Disetujui: 13 April 2019

| Dipublikasikan: 30 April 2019

Kata Kunci:

Ketenagakerjaan; Kontrak;
Klub Sepakbola; Lex
Sportiva; Perjanjian.

Abstrak

Sepak bola saat ini sudah menjadi sebuah industri yang sangat besar dan melibatkan banyak uang, termasuk besarnya gaji pemain dalam perjanjian kerja, tidak terkecuali di Indonesia. Akan tetapi, seringkali gaji pemain sepak bola di Indonesia tidak terbayarkan. Hal ini terjadi karena kurangnya perlindungan dan pemahaman hukum pemain sepak bola profesional mengenai hak-haknya dalam kontrak kerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan *juridis-normatif* dan diharapkan memberikan pemahaman mengenai *lex sportiva* bagi pemain sepakbola di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kerja pemain sepak bola profesional di Indonesia tunduk pada ketentuan *lex sportiva*, tetapi perjanjian tersebut juga harus memerhatikan ketentuan hukum kontrak dalam KUHPerdata.

Keywords:

Agreement; Contract;
Employment; Football
Clubs; Lex Sportiva.

Abstract

Football has now become a large industry and involves a lot of money, including the number of the player salaries in an employment agreement, no exception in Indonesia. However, the salaries of football players in Indonesia are unpaid. This happens because the lack of protection and legal understanding of professional football players regarding their rights in employment contracts. This study uses a *juridical-normative* approach and it expected to provide an understanding of *lex sportiva* for football players in Indonesia. The conclusion is, even though the employment agreement of football player in Indonesia is subject to the *lex sportiva* provisions, the agreement should pay attention to the provisions of the contract law in the Civil Code.

A. PENDAHULUAN

Dewasa ini, membicarakan sepak bola tidak hanya sebatas bidang olahraga semata dan paling populer di dunia, melainkan juga sebuah industri yang sangat besar sehingga dapat menyenangkan semua umat manusia, dan membangun ekonomi dalam rangka memajukan kesejahteraan umum.¹ Sebagai suatu industri, sepak bola di antaranya melibatkan klub, liga, agen, dan pemain.² Secara ekonomi, perputaran uang di dalam industri ini yang melibatkan 4 (empat) komponen tersebut sangatlah menggiurkan. Hal tersebut dapat terjadi karena terdapat beberapa sumber pendapatan yang cukup besar dalam industri ini, dimana klub dituntut dan mengoptimalkan pendapatan dari lima aspek, yaitu *sponsorship*, hak siar televisi, tiket pertandingan, *merchandise*, dan penjualan pemain.³

Tidak heran bahwa saat ini klub sepak bola dapat menggaji pemainnya dengan harga fantastis seperti yang dilakukan klub sepak bola Italia, Juventus yang dikabarkan menggaji pemain barunya,

Cristiano Ronaldo sebesar 30 juta Euro atau setara Rp. 502 miliar per tahun.⁴ Gaji pemain sebagaimana yang disebutkan tersebut tercantum dalam perjanjian kerja atau kontrak kerja antara pemain sepak bola profesional dengan klub sepak bola.

Pemain sepak bola profesional mempunyai hubungan kerja yang didasarkan oleh perjanjian kerja. Perjanjian tersebut dibuat berdasarkan kesepakatan oleh kedua belah pihak. Tidak jarang dari perjanjian kerja ini, sering kali muncul permasalahan-permasalahan yang timbul dan salah satunya ialah tindakan *wanprestasi* yang dilakukan oleh klub terhadap pemainnya sehingga hak dan kewajiban pemain tersebut tidak terpenuhi dan tidak sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati, terutama terkait pembayaran gaji.

Beberapa tahun terakhir, didengar kabar mengenai carut marutnya kondisi sepak bola Indonesia. Salah satunya adalah tidak terbayarkan dan tertunggaknya gaji pemain sepak bola

¹ Hinca Pandjaitan, *Memperkenalkan Lex Sportiva Di Indonesia: Problema dan Tantangan Dunia Olahraga di Indonesia dan Keterkaitannya Dengan Aspek Hukum*, makalah Seminar Pembangunan Hukum Olahraga Nasional (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010), hlm. 6.

² Harmon Gallant, *The Management of Sport: Its Foundation and Application*, McGraw-Hill Companies, Inc., 1221, hlm. 306.

³ Eko Noer Kristiyanto, *Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Pengalokasian Dana APBD Kepada Klub Sepakbola Peserta Liga Indonesia* (Bandung: UNPAD Press, 2008), hlm. 9.

⁴ Haryanto Tri Wibowo, "Gaji Ronaldo di Juventus: Rp. 16 Ribu per Detik," <https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20180713183651-142-313877/gaji-ronaldo-di-juventus-rp16-ribu-per-detik>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2018 Pukul 20.07 WIB.

profesional di Indonesia, mulai dari pemain lokal hingga pemain asing. Bahkan, beberapa di antaranya harus menghembuskan nafas terakhir di Indonesia karena sakit dan tidak mampu untuk berobat seperti yang terjadi pada Diego Mendieta, yang gajinya selama empat bulan tidak dibayar oleh klubnya, Persis Solo dengan nominal tunggakan gaji mencapai 120 juta rupiah.⁵ Klub-klub sepak bola Indonesia memiliki rekor terburuk di Asia terkait pembayaran gaji tepat waktu. 82 persen pemain mengatakan mereka terlambat menerima gaji, dengan hampir sepertiga dari mereka menghadapi penundaan antara tiga sampai enam bulan. 27 persen dilaporkan diintimidasi oleh pihak eksekutif klub atau pelatih.⁶

Sudah menjadi hal lumrah jika klub sepak bola di Indonesia tak memenuhi hak-hak pemain terutama terkait pembayaran gaji. Ketika hendak menuntut klub, pemain sering kali kebingungan karena ketiadaan lembaga peradilan yang jelas. Permasalahan ini pun sebenarnya terjadi di Eropa.⁷ Hanya saja di negara yang sepak bolanya maju sering kali masalah bisa tuntas karena

ada lembaga penyelesaian sengketa yang jelas.

Hal mendasar mengapa tindakan wanprestasi terhadap hak-hak pemain ini terus-menerus terjadi adalah kurangnya perlindungan hukum terhadap pemain sepak bola profesional di Indonesia dan pemahaman pemain sepak bola profesional mengenai hak-haknya yang terdapat dalam kontrak kerja. Di mana saat terjadi sengketa mereka mengalami kebingungan mengenai apa yang harus dilakukan, ke mana harus mengadu dan siapa yang harus bertanggung jawab. Peran hukum di sini sangat penting karena berkaitan dengan terjaminnya hak-hak yang dimiliki oleh pemain sepak bola profesional.

Akan tetapi, apakah status pemain sepak bola profesional ini dapat dilindungi oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan suatu negara? Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia dan bagaimana bentuk kontrak kerja yang dibentuk oleh kedua pihak? FIFPRO sebagai asosiasi pesepak bola sedunia mengatakan bahwa seharusnya pemain dan klub-

⁵ Aditya Jaya Iswara, "4 Desember: Diego Mendieta yang Merana di Akhir Hayatnya," <https://football-tribe.com/indonesia/2017/12/04/4-desember-diego-mendieta-yang-merana/>, diakses pada tanggal 29 April 2018.

⁶ Goal Indonesia, "FIFpro: Klub Indonesia Torehkan Rekor Terburuk Soal Keterlambatan Gaji," <http://www.goal.com/id/berita/fifpro-klub-indonesia-torehkan-rekor-terburuk-soal-keterlambatan-10kfaayq7j55c1nbac59h3vmo9>, diakses pada tanggal 29 April 2018.

⁷ Detik.com, <https://sport.detik.com/sepakbola/bola-dunia/d-2296988/klub-tak-bayar-gaji-pemain-juga-ada-di-eropa>, diakses pada tanggal 14 April 2019.

klub sepak bola Indonesia tunduk kepada aturan ketenagakerjaan yang ada di Indonesia karena pesepak bola adalah pekerja, karyawan atau buruh berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan karena Indonesia telah meratifikasi deklarasi *International Labour Organization* (ILO).⁸

Tetapi ada pendapat lain yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut tidak dapat berlaku untuk pemain sepak bola profesional, karena ada kekhususan dalam dunia olahraga, termasuk hukumnya. Hal ini dikenal sebagai *Lex Sportiva*. *Lex Sportiva* dirumuskan sebagai hukum yang khusus mengatur tentang olahraga yang dibentuk oleh institusi komunitas olahraga itu sendiri dan berlaku serta ditegakkan oleh lembaga olahraga itu sendiri tanpa intervensi dari hukum positif suatu negara dan tanpa intervensi dari hukum internasional.⁹ Secara implisit hal ini mengandung pengertian bahwa federasi-federasi olahraga internasional tidak dapat diatur

oleh pemerintahan dan pengadilan yurisdiksi hukum nasional.¹⁰ Dalam hal ini induk organisasi sepak bola dunia ialah *Federation Internationale de Football Association* (selanjutnya disingkat FIFA).

FIFA sendiri merupakan induk organisasi sepak bola internasional yang telah berhasil mengorganisasikan dan membangun jembatan antar negara-negara anggotanya menjadi komunitas dunia tanpa dibatasi oleh batas-batas administrasi negara (*borderless*) melalui kegiatan sepakbola.¹¹ FIFA memiliki suatu instrumen dasar yang memuat prinsip-prinsip, tujuan dan struktur maupun cara organisasi itu berkerja yang termuat dalam Statuta FIFA. Statuta FIFA sebagai *Lex Sportiva* dan bagian dari hukum transnasional menjadikan intervensi yang dilakukan oleh pihak luar, seperti media, pemerintah, maupun pengadilan, merupakan suatu hal yang terlarang. Hal tersebut dikarenakan salah satu karakteristik dari *global sports law* adalah tidak tunduk oleh sistem hukum nasional.¹² Berkaitan dengan

⁸ "FIFPro: Klub Sepakbola Harus Tunduk Kepada UU Ketenagakerjaan", <https://www.koranperdjoeangan.com/fifpro-klub-sepakbola-harus-tunduk-kepada-uu-ketenagakerjaan/>, diakses pada tanggal 2 Mei 2018.

⁹ Slamet Riyanto, "Penerapan Asas *Lex Sportiva* Dalam Sistem Hukum Indonesia Dalam Perspektif Kedaulatan Negara (Analisis Resolusi Terhadap Benturan Kewenangan Pemerintah Republik Indonesia Dengan Federasi Olahraga Internasional Dalam Penyelenggaraan Olahraga)," *Veritas: Jurnal Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafiah* (Mei 2015), hlm. 7.

¹⁰ Gunther Teubner, "*Global Bukovina: Legal Pluralism in the World Society*", in Gunther Teubner (ed.) *Global Law Without a State* (Vermont: Dartmouth Publishing, 1997), hlm. 23.

¹¹ Hinca Pandjaitan, *Kedaulatan Negara vs Kedaulatan FIFA, Bagaimana Mendudukan Masalah PSSI dan Negara (Pemerintah Indonesia)* (Jakarta: Penerbit Gramedia, 2011), hlm. 1.

¹² Anugerah Rizki Akbari, *Tindak Pidana Penganiayaan Pada Cabang Olahraga Sepakbola (Penerapan Parameter Legitimate Sport dalam Kasus Rv. Barnes (2004) EWCA Crin 3246 pada Hukum Pidana Indonesia)*, Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, (Depok: UI, 2011), hlm. 99.

hal tersebut, sebagai induk organisasi persepakbolaan Indonesia, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) juga tunduk pada aturan dari FIFA sehingga pengaturan mengenai kontrak pemain di Indonesia sesuai dengan statuta FIFA dan mengesampingkan ketentuan hukum nasional, dalam hal ini Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia. FIFA berwenang penuh serta berdaulat atas pengelolaan, mulai dari perencanaan dan pengaturan, penyelenggaraan, pengawasan serta pengendalian pertandingan sepak bola, termasuk menyelesaikan sengketa yang timbul dalam pengelolaan dan pelaksanaan pertandingan sepak bola.

Permasalahan lebih lanjut ialah jika pemain sepak bola profesional tidak tunduk pada Undang-Undang Ketenagakerjaan dan tunduk pada ketentuan *lex sportiva* dari FIFA, terjadi mekanisme pasar sehingga secara otomatis perlindungan pemain sepak bola profesional tidak terjamin dan posisi pemain sepak bola profesional sendiri sangat lemah dan memiliki nilai tawar yang rendah. Dengan demikian, posisi tawar klub sangat kuat dan bisa memainkan nilai kontrak pemain hingga sangat rendah dan berbagai hak-hak pemain dapat dikurangi dalam kontrak. Padahal kebijakan dasar dalam

hukum ketenagakerjaan adalah untuk melindungi pihak yang lemah, dalam hal ini pekerja/buruh dari kesewenang-wenangan pengusaha yang dapat timbul dalam hubungan kerja dengan tujuan memberikan perlindungan hukum dan mewujudkan keadilan sosial.¹³

Oleh karena itu, bagaimana tinjauan umum mengenai perjanjian kerja antara pemain sepak bola profesional dengan klub di Indonesia ? dan bagaimana mekanisme kontrak yang baik antara pemain sepak bola profesional dengan klub di Indonesia, apakah mengacu pada *lex sportiva* FIFA atau Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?

B. METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, karena penelitian ini dilakukan terhadap norma-norma yang terwujud dalam bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional serta *Lex Sportiva* FIFA sebagai sistem hukum transnasional di bidang olahraga sepakbola. Di samping itu, penulis

¹³ Agusmidah, *Dilematika Hukum Ketenagakerjaan Tinjauan Politik Hukum* (Jakarta: Sofmedia, 2011), hlm. 1.

menggunakan deskriptif analisis di mana dalam penelitian ini menelaah permasalahan dengan berpedoman pada data sekunder yang dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang berkaitan dengan judul penelitian. Bahan hukum sekunder yang dimaksud ialah buku literatur, ajaran para ahli, hasil karya ilmiah para ahli, berita-berita dari media *online* yang berkaitan dengan hukum kontrak serta ketentuan hukum transnasional mengenai *lex sportiva* dalam kontrak pemain sepak bola sebagai salah satu hal penting untuk memperoleh data sekunder. Terakhir ialah bahan hukum tersier, di mana penulis juga menggunakan kamus hukum seperti *Black's Law Dictionary* dan ensiklopedia untuk mencari beberapa pengertian yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Data-data tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan penelusuran melalui media internet (*internet research*). Terakhir, analisa data dilakukan dengan cara analisis kualitatif. Metode analisis data tersebut digunakan untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tinjauan Umum Perjanjian Kerja Antara Pemain Sepak Bola Profesional Dengan Klub Sepak Bola di Indonesia

Perjanjian kerja antara pemain sepak bola profesional dengan klub sepak bola di Indonesia tentunya harus memperhatikan Buku III KUHPerdara, sebagai dasar dalam membuat suatu perjanjian. Perjanjian atau "*overeenkomst*" merupakan salah satu sumber perikatan (selain undang-undang) karena para pihak mempunyai kebebasan untuk mengadakan segala jenis perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.¹⁴ Pasal 1313 KUHPerdara membahas mengenai definisi perjanjian, yakni "Perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih".

Dari rumusan pasal di atas, dapat dijelaskan bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana para pihak, baik dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan hukum kekayaan untuk mencapai prestasi yang diinginkan oleh pihak-pihak tersebut.¹⁵ Artinya, dalam perjanjian tersebut terdapat hak dan kewajiban dari para

¹⁴ Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW* (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hlm. 159.

¹⁵ *Ibid.*

pihak untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana yang telah disepakati dan tertera dalam perjanjian yang biasanya dirumuskan dalam suatu kontrak.

Berdasarkan pemahaman di atas menandakan bahwa perjanjian kerja antara pemain sepak bola profesional dengan klub sepak bola di Indonesia juga mengacu dan memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya suatu perjanjian. Pertama, sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya, artinya pemain sepak bola profesional dan klub sepak bola tersebut telah sepakat mengenai hak dan kewajiban yang muncul dalam perjanjian kerja tersebut, seperti jumlah gaji pemain, jangka waktu kontrak kerja tersebut, *bonus loyalty*, bonus penampilan, bonus lainnya (apabila klub tersebut mendapatkan gelar juara), sanksi apabila pemain melanggar kontrak, pilihan hukum akan diajukan ke pengadilan apabila timbul sengketa di antara para pihak (keterlambatan gaji, adanya tindakan wanprestasi dari salah satu pihak) dan lain-lain. Tentunya unsur yang pertama ini penting untuk dipahami oleh kedua belah pihak karena menyangkut hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak dalam jangka waktu perjanjian atau kontrak kerja yang telah disepakati.

Kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Dari rumusan ini tentu dipahami bahwa setiap pemain sepak bola profesional harus cakap untuk membuat suatu perjanjian kerja dengan klub di Indonesia. Biasanya, pemain diwakili oleh seorang agen untuk bernegosiasi dengan klub dan hal tersebut tentunya tidak menjadi masalah selama agen tersebut telah diberikan mandat oleh pemain tersebut. Ketiga, suatu hal tertentu. Rumusan ini sudah jelas bahwa perjanjian kerja harus memuat hal-hal tertentu. Dalam perjanjian kerja pemain sepak bola profesional dan klub sepak bola, unsur ketiga ialah berkaitan dengan jasa, yakni keahlian pemain sepak bola untuk bertanding dan membawa klub yang mengontraknya menjadi juara di kompetisi yang mereka ikuti. Keempat ialah sebab yang halal. Artinya, perjanjian yang dibuat oleh pemain sepak bola profesional dengan klub sepak bola di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Ketentuan lain yang harus dipahami adalah mengenai asas-asas dalam pembentukan perjanjian, terutama asas kebebasan berkontrak yang berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan "apa" dan dengan "siapa" perjanjian itu diadakan.¹⁶ Asas ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1)

¹⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermassa, 2005), hlm. 15.

KUHPerdata yang menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Johannes Gunawan menjelaskan bahwa asas kebebasan berkontrak meliputi kebebasan setiap orang untuk memutuskan apakah membuat perjanjian atau tidak membuat perjanjian, kebebasan para pihak untuk memilih dengan siapa akan membuat perjanjian, kebebasan para pihak untuk menentukan bentuk perjanjian, kebebasan para pihak untuk menentukan isi perjanjian, dan kebebasan para pihak untuk menentukan cara pembuatan perjanjian termasuk dalam perjanjian standar yang cara pembuatannya telah ditentukan oleh salah satu pihak.¹⁷

Selain itu, dalam asas ini meliputi juga kesepakatan para pihak dalam suatu perjanjian untuk memilih yurisdiksi dan pilihan hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Hikmahanto Juwana, selaku pakar hukum internasional berpendapat bahwa dalam implementasi dari asas kebebasan berkontrak yang sifatnya universal dalam suatu perjanjian juga tergantung pada posisi tawar

menawar (*bargaining power*) di antara para pihak dalam suatu perjanjian untuk menentukan kedua hal tersebut di atas.¹⁸ Asas kebebasan berkontrak ini menjadi dasar bahwa isi perjanjian kerja antara pemain sepak bola profesional dengan klub sepak bola tergantung kepada negosiasi dan kesepakatan kedua belah pihak berkaitan dengan menentukan isi perjanjian mengenai hak dan kewajiban yang muncul dalam perjanjian kerja sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya di bagian syarat sahnya suatu perjanjian, yakni sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya.

Asas kebebasan berkontrak juga memberikan kebebasan bagi pemain sepak bola profesional dan klub profesional untuk tunduk pada ketentuan suatu hukum tertentu karena perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hal ini berkaitan dengan pilihan hukum (*choice of law/rechtswahl*) dari para pihak untuk dapat memilih sendiri hukum yang harus dipakai untuk perjanjian dengan pembatasan, yaitu sepanjang tidak melanggar ketertiban umum dan tidak boleh menjelma menjadi penyelundupan hukum.

¹⁷ Johannes Gunawan, *Penggunaan Perjanjian Standard dan Implikasinya Pada Asas Kebebasan Berkontrak*, Padjadjaran Majalah Ilmu Hukum dan Pengetahuan Masyarakat No. 3-4, Jilid XVII, (Bandung; Alumni, 1987), hlm. 55.

¹⁸ Albert Aries, “Menentukan Pilihan Hukum Saat Perjanjian” <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52fb06158c4bc/bagaimana-cara-menentukan-pilihan-hukum-dalam-suatu-perjanjian>, diakses pada tanggal 7 Mei 2018.

Pilihan hukum ini seringkali muncul berkaitan dengan pilihan penyelesaian sengketa yang disepakati apabila muncul perselisihan diantara kedua belah pihak. Hal ini tentu sangat menarik karena apabila terjadi perselisihan, penyelesaian sengketa diberikan kepada forum pengadilan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Walaupun begitu, batasan dalam pembentukan dan pelaksanaan perjanjian tentu harus sesuai dengan undang-undang, ketertiban, dan kesusilaan di Indonesia. Pilihan penyelesaian sengketa yang disepakati apabila muncul perselisihan dalam perjanjian kerja pemain sepak bola profesional dengan klub sepak bola di Indonesia ialah dalam kaitannya dengan *lex sportiva*.

Lex sportiva dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai hukum olahraga dan juga dikenal sebagai *global sports law* yang didefinisikan sebagai suatu orde hukum yang mandiri dan bersifat transnasional yang dibuat oleh institusi-institusi global privat untuk mengatur, mengelola, dan menyelenggarakan kompetisi sepak bola yang bersifat global dan berdaulat.¹⁹ Dasar dari adanya teori *lex sportiva* ialah teori pluralisme hukum juga memandang

adanya eksistensi sistem hukum ketiga setelah sistem hukum nasional dan sistem hukum internasional, yaitu sistem hukum transnasional.²⁰ Hukum transnasional merupakan hukum yang terbentuk oleh komunitas internasional dan sebagai konsekuensi lahirnya *a global society* yang menghilangkan batas-batas administratif suatu negara dan kemudian melahirkan kesepakatan dan perjanjian kerja sama internasional dalam segala bidang termasuk olahraga, khususnya kompetisi sepakbola profesional.²¹ Ken Foster menjelaskan bahwa:²²

“Global sports law, by contrast, may provisionally be defined as a transnational autonomous legal order created by the private global institutions that govern international sport”. It is a sui generis set of principles created from transnational legal norms generated by the rules, and the interpretation thereof, of international sporting federations. This is a separate legal order that is globally autonomous. This implies that international sporting federations cannot be regulated by national courts or governments. They can only be self-regulated by their own internal institutions or by external institutions created or validated by them. Otherwise, they enjoy a diplomatic-type immunity from legal regulation.

¹⁹ Eko Noer Kristiyanto, "Peranan Hukum Nasional Dalam Penyelenggaraan Kompetisi Sepakbola Profesional Di Indonesia," *Jurnal Rechtsvinding, Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 3 Nomor 5* (Desember 2016), hlm. 445.

²⁰ Hinca Pandjaitan, *Kedaulatan Negara vs Kedaulatan FIFA Dalam Kompetisi Sepakbola Profesional untuk Memajukan Kesejahteraan Umum* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 11.

²¹ *Ibid.*, hlm. 79.

²² Ken Foster, "Is There a Global Sport Law," *Entertainment and Sports Law Journal Vol. 2 Number 1* (May 2003), hlm. 37.

Dari pemaparan tersebut, diketahui bahwa *lex sportiva* adalah peraturan yang dibuat oleh induk organisasi olahraga, yakni setiap anggota organisasi tersebut harus tunduk terhadap statuta organisasi dan aturan *lex sportiva* memiliki kekuatan mengikat dan memaksa oleh otoritas olahraga dan mereka tidak pernah membutuhkan tindakan resmi negara berdaulat.²³ Dalam konteks ini FIFA sebagai induk organisasi sepak bola dunia, *lex sportiva* adalah sistem hukum FIFA secara keseluruhan dalam mengelola dan menyelesaikan sengketa dalam kompetisi sepak bola profesional. Selain itu, dalam *lex sportiva* yang diatur adalah tentang pengorganisasian (*governing*) agar *rule of the game* dapat berjalan sesuai dengan mekanismenya.²⁴ FIFA mempunyai sistem hukum sendiri dan berdaulat penuh, serta tidak dapat diintervensi oleh siapa pun, termasuk oleh negara yang asosiasi sepak bolanya menjadi anggota FIFA. Bagi FIFA, negara hanya berwenang untuk menyediakan fasilitas dan infrastruktur sepak bola.²⁵

Salah satu hukum yang bersinggungan dengan dunia sepak bola adalah hukum ketenagakerjaan, khususnya bagian pengaturan yang relevan dengan kontrak-kontrak

ketenagakerjaan antara pemain sepak bola dengan klubnya serta aspek-aspek hukum internasional yang berkenaan dengan aspek bisnis dari penyelenggaraan kompetisi sepak bola itu.²⁶ *Lex sportiva* FIFA mengenai perjanjian kontrak antara pemain sepak bola profesional dengan klub dan kaitannya dengan hukum nasional suatu negara diatur dalam *article 1* paragraf 3 poin b Statuta FIFA 2011 mengenai *Regulation on the Status and Transfer of Player (RSTP)*, yakni:

"Each association shall include in its regulations appropriate means to protect contractual stability, paying due respect to mandatory national law and collective bargaining agreements. In particular, the following principles must be considered:

- a. article 13: the principle that contracts must be respected;*
- b. article 14: the principle that contracts may be terminated by either party without consequences where there is just cause;*
- c. article 15: the principle that contracts may be terminated by professionals with sporting just cause;*
- d. article 16: the principle that contracts cannot be terminated during the course of the season;*
- e. article 17 paragraphs 1 and 2: the principle that in the event of*

²³ Marios Papaloukas, "Lex Sportiva and Lex Mercatoria," *International Sports Law Review Pandektis ISLR/Pandektis Volume 10 No. 1-2* (2013), hlm. 200.

²⁴ Hinca Pandjaitan, *op.cit.*, hlm. 34.

²⁵ Slamet Riyanto, *op.cit.*

²⁶ *Ibid.*, hlm. 42.

-
- termination of the contract without just cause, compensation shall be payable and that such compensation may be stipulated in the contract;*
- f. *article 17 paragraphs 3-5: the principle that in the event of termination of the contract without just cause, sporting sanctions shall be imposed on the party in breach.*

Berdasarkan rumusan tersebut, FIFA sendiri sebenarnya tidak menolak hukum ketenagakerjaan suatu negara, tetapi yang menjadi masalah adalah bagaimana jika hukum suatu negara bertentangan dengan statuta FIFA dan peraturan-peraturan yang dibuat FIFA. Karena bagi “*football family*”, kekuatan hukum FIFA lebih kuat ketimbang hukum nasional. Hal inilah yang menjadi perhatian lebih lanjut berkaitan dengan perjanjian atau kontrak kerja antara pemain sepak bola profesional dengan klub di berbagai negara, terutama di Indonesia. Karena itu, karakteristik utamanya bahwa *lex sportiva* merupakan peraturan kontraktual dengan kekuatan mengikatnya didasarkan pada perjanjian untuk menyerahkan kekuasaan dan hak kepada otoritas dan yurisdiksi federasi olahraga internasional tersebut. Selain itu, *lex sportiva as a global sport law* tidak diatur oleh sistem hukum nasional.²⁷

Dampak dari adanya *lex sportiva* FIFA mengenai perjanjian kerja ini

terhadap perjanjian atau pemain sepak bola profesional dengan klub ialah adanya lembaga penyelesaian sengketa tersendiri yang tidak tunduk pada ketentuan hukum nasional. Pasal 68 Statuta FIFA 2011 menjelaskan bahwa:

1. *The Confederations, Members, and Leagues shall agree to recognize CAS as an independent judicial authority and to ensure that their members, affiliated Players, and Officials comply with the decisions passed by CAS. The same obligation shall apply to licensed match and players' agents.*
2. *Recourse to ordinary courts of law is prohibited unless specifically provided for in the FIFA regulations. Recourse to ordinary courts of law for all types of provisional measures is also prohibited.*
3. *The Associations shall insert a clause in their statutes or regulations, stipulating that it is prohibited to take disputes in the Association or disputes affecting Leagues, members of Leagues, clubs, members of clubs, Players, Officials, and other Association Officials to ordinary courts of law, unless the FIFA regulations or binding legal provisions specifically provide for or stipulate recourse to ordinary courts of law. Instead of recourse to ordinary courts of law, the provision shall be made for arbitration. Such disputes shall be taken to an independent and duly constituted arbitration*

²⁷ Ken Foster, *op.cit.*, hlm. 156.

tribunal recognized under the rules of the Association or Confederation or to CAS. The Associations shall also ensure that this stipulation is implemented in the Association, if necessary by imposing a binding obligation on its members. The Associations shall impose sanctions on any party that fails to respect this obligation and ensure that any appeal against such sanctions shall likewise be strictly submitted to arbitration, and not to ordinary courts of law."

Berdasarkan rumusan pasal tersebut, dapat dijelaskan bahwa FIFA telah menyatakan bahwa setiap anggota tidak diperkenankan menyelesaikan sengketa melalui pengadilan nasional, tetapi harus menyelesaikan sengketa melalui forum penyelesaian sengketa yang telah disediakan dalam statuta tersebut, seperti *National Dispute Resolution Chamber*, *Dispute Resolution Chamber* hingga yang paling tertinggi adalah *Court of Arbitration for Sport* yang berkedudukan di Swiss.

Ketentuan statuta FIFA tersebut diperkuat dalam *circular* FIFA No. 1171 tanggal 24 November 2008 yang berisi mengenai ketentuan minimum dalam kontrak pemain sepak bola profesional atau *Professional Football Player Contract Minimum Requirements*, dalam Pasal 10 disebutkan bahwa untuk menentukan penyelesaian sengketa melalui forum penyelesaian sengketa yang disediakan oleh FIFA sebagaimana yang disebutkan di atas maupun asosiasi sepak bola masing-masing negara. Melalui *circular* FIFA tersebut, FIFA tetap berusaha

menghalangi untuk menyelesaikan sengketa melalui Pengadilan Negara dengan menggunakan kekuatan hubungan kontraktual antara klub dengan pemain sepak bola.

PSSI sebagai induk persepakbolaan Indonesia dan juga anggota dari FIFA membuat statuta yang mengacu mengenai penyelesaian sengketa bagi pemain sepak bola profesional dan klub seperti yang tercantum dalam Pasal 70 ayat (1) dalam Peraturan Organisasi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Tahun 2010 Nomor 02/MUNASLUB-PSSI/2009 tentang Statuta PSSI juga disebutkan, bahwa:

"PSSI, Anggota, Pemain, Oficial, serta Agen pemain dan Agen pertandingan tidak diperkenankan mengajukan perselisihan ke Pengadilan Negara dan badan arbitrase lainnya serta alternatif penyelesaian sengketa lainnya, kecuali yang ditentukan dalam Statuta ini dan peraturan-peraturan FIFA. Setiap sengketa harus diajukan kepada yuridiksi FIFA atau yuridiksi PSSI."

Berdasarkan statuta di atas, jika dihubungkan dengan pemilihan forum penyelesaian sengketa dalam hukum sepak bola, maka seharusnya diselesaikan melalui mekanisme yang disediakan FIFA, bukan pada hukum nasional. Ketentuan di atas tentunya harus ditaati dan dipahami dalam pembuatan kontrak antara pemain sepak bola profesional dengan klub sepak bola di Indonesia karena mereka

melaksanakan kompetisi yang dinaungi oleh FIFA dan diselenggarakan oleh PSSI sebagai anggota dari FIFA. Karena *lex sportiva* adalah serangkaian norma hukum privat yang diambil dari interaksi, perjanjian kerja pemain sepak bola profesional dengan klub sepak bola yang merujuk pada statuta FIFA di atas harus dirumuskan dalam perjanjian kontrak antara pemain sepak bola profesional dengan klub sepak bola di Indonesia sehingga hal tersebut sah-sah saja untuk dilakukan apabila kedua belah pihak telah bersepakat untuk menyelesaikan sengketa perjanjian kerja yang mungkin timbul dari perjanjian tersebut ke lembaga arbitrase yang disediakan oleh FIFA dan juga PSSI. Hal tersebut juga mencerminkan bahwa asas kebebasan berkontrak memegang peranan penting dalam pembentukan perjanjian kerja antara pemain sepak bola profesional dengan klub sepak bola di Indonesia.

Pada intinya, berdasarkan konsep dasar hukum perdata yang tercantum dalam KUHPperdata, kontrak antara pemain sepak bola dengan klubnya sama dengan kontrak pada umumnya di mana para pihak sama-sama mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian. Kontrak kerja tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 1338 KUHPperdata yang memberikan kebebasan berkontrak bagi para pihak untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian serta pilihan hukum dari para pihak untuk dapat memilih sendiri hukum yang akan digunakan dalam perjanjian selama tidak bertentangan ketertiban, kesusilaan, dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, para pihak juga harus memerhatikan ketentuan tentang syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPperdata. Hubungan kontraktual yang terjalin antara pemain sepak bola profesional dengan klub sepak bola didasarkan pada kontrak pokok atau isi perjanjian yang mencakup prestasi dan kewajiban dari kedua belah pihak. Apabila hak dan kewajiban tersebut tidak dilaksanakan dengan baik oleh kedua belah pihak, maka akan menimbulkan akibat hukum. Jika pemain berkewajiban bermain di dalam pertandingan resmi klub, maka kewajiban klub adalah membayar si pemain. Dalam ilmu hukum perdata, kewajiban yang tidak dijalankan atau dipenuhi adalah wanprestasi (ingkar janji). Kondisi itu yang akan menjadi sengketa dan harus diselesaikan oleh para pihak yang terlibat di dalam kontrak sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Oleh karena itu, ketika kontrak perjanjian kerja tersebut dibuat di Indonesia, maka KUHPperdata tetap menjadi acuan bagi kedua belah pihak dalam membentuk suatu perjanjian kerja walaupun isi perjanjian tersebut tunduk pada ketentuan *lex sportiva* FIFA seperti halnya perjanjian kerja antara pemain sepak bola profesional dengan klub sepak bola di Indonesia.

2. Perjanjian Kerja Antara Pemain Sepak Bola Profesional Dengan Klub Sepak Bola di Indonesia Mengacu Pada *Lex Sportiva* FIFA atau Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Pertama, harus dipahami terlebih dahulu mengenai bagaimana status dari pemain sepak bola profesional tersebut dalam perjanjian kerja dengan klub sepak bola di Indonesia. Definisi tenaga kerja dan buruh atau pekerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa "Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat." Tenaga kerja, mencakup pekerja/buruh, pegawai negeri, tentara, orang yang berprofesi bebas seperti pengacara, dokter, pedagang, penjahit dan lain-lain.²⁸ Sedangkan pekerja/buruh dalam Pasal 1 angka 3 undang-undang tersebut dikatakan sebagai setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Hubungan kerja dapat terjadi bila terdapat pekerja/buruh dan majikan serta menunjukkan kedudukan para pihak yang intinya menggambarkan hak dan kewajiban

pekerja terhadap pemberi kerja serta hak dan kewajiban pemberi kerja terhadap pekerja.²⁹

Bagi pekerja/buruh hubungan hukum dengan pemberi kerja bersifat keperdataan yaitu dibuat diantara para pihak yang mempunyai kedudukan perdata.³⁰ Hubungan hukum antara kedua pihak selain diatur dalam perjanjian kerja yang mereka tanda tangani (hukum otonom) juga diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh instansi/lembaga yang berwenang (hukum heteronom).³¹ Untuk merumuskan ketentuan diantara kedua belah pihak tersebut, dibentuklah perjanjian kerja.

Perjanjian kerja dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Ketenagakerjaan merupakan "Perjanjian antara pekerja/buruh dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak." Dalam syarat sahnya perjanjian kerja sebagaimana disebutkan dalam Pasal 52 undang-undang ini haruslah mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdata sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, yakni sepakat, cakap, mengatur hal-hal tertentu, dan *causa*/objek yang halal dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan lain-lain.

²⁸ Devi Rahayu, *Hukum Ketenagakerjaan Teori dan Studi Kasus* (Yogyakarta: Elmatera, 2011), hlm. 34.

²⁹ Iman Soepomo, *Hukum Perburuhan Bidang Hukum Kerja* (Jakarta: Djambatan, 1987), hlm. 1.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 35.

³¹ *Ibid.*

Jenis-jenis perjanjian kerja berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terdiri atas Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), yakni perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu. Jadi, perjanjian kerja waktu tertentu maksudnya dalam perjanjian telah ditetapkan suatu jangka waktu yang dikaitkan dengan lamanya hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha.³²

Jenis perjanjian kerja yang kedua menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan ialah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), yakni perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap.³³ PKWTT dapat dibuat secara tertulis maupun secara lisan dan tidak wajib mendapatkan pengesahan dari instansi ketenagakerjaan terkait. Jadi, perjanjian kerja antara buruh atau pekerja dengan majikan ini dapat dikategorikan sebagai perjanjian pemburuhan/kerja, yakni perjanjian dengan mana pihak yang

satu, si buruh, mengikatkan dirinya di bawah perintah pihak yang lain si majikan, untuk suatu waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan menerima upah. Dengan demikian perintah dalam suatu hubungan kerja merupakan sesuatu yang bersifat privat dan kaidah hukumnya adalah kaidah otonom.³⁴

Sedangkan status pemain sepakbola profesional bukanlah buruh karena perjanjian kerja yang terbentuk antara pemain sepak bola profesional dengan klub sepak bola merupakan perjanjian pada umumnya di mana kedua belah pihak saling mengikatkan diri untuk mencapai prestasi yang diinginkan, diikuti dengan adanya hak dan kewajiban dari kedua belah pihak, bukan termasuk ke dalam perjanjian perburuhan/kerja. Hal ini didasarkan pada adanya unsur-unsur utama dalam pembentukan perjanjian diantara kedua belah pihak, yakni unsur keahlian dan unsur koordinatif.

Pemain sepak bola harus mempunyai keahlian khusus (dalam hal ini bermain sepak bola) untuk dapat dikerjakan oleh klub sepak bola.³⁵ Unsur keahlian diartikan sebagai keahlian bermain

³² Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 47.

³³ Apri Amalia *et al*, "Analisis Yuridis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Hukum Perjanjian," *USU Law Journal Vol. 5 No. 1* (Januari 2017), hlm. 1.

³⁴ Susilo Andi Darma, "Kedudukan Hubungan Kerja: Berdasarkan Sudut Pandang Ilmu Kaidah Hukum Ketenagakerjaan dan Sifat Hukum Publik dan Privat," *Mimbar Hukum Volume 29 No. 2* (Juni 2017), hlm. 227.

³⁵ Luthfi Putra Firdhandi *et al*, "Perlindungan Hukum Bagi Pemain Sepakbola Atas Permasalahan Perjanjian Kerja Dengan Klub Sepakbola Di Indonesia," hlm. 9, <http://lib.ui.ac.id/naskahringkas/2016-05/S57983-Luthfi%20Putra%20Firdandhi>, diakses pada tanggal 13 Agustus 2018.

sepak bola secara profesional yang berbeda dengan orang-orang lainnya (amatir). Salah satu indikator dikatakan profesional ialah adanya lisensi pemain profesional yang dimiliki. Di Indonesia, lisensi pemain profesional ini diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Organisasi Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Tahun 2010 Nomor 02/MUNASLUB-PSSI/2009 tentang Statuta PSSI yang menyatakan bahwa “Dalam mengatur persepakbolaan nasional, PSSI mengesahkan pemain amatir dan pemain profesional.” Ketentuan statuta PSSI tersebut juga mengacu pada Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional disebutkan bahwa:

“Setiap orang dapat menjadi olahragawan profesional setelah memenuhi persyaratan:

- a. Pernah menjadi olahragawan amatir yang mengikuti kompetisi secara periodik;
- b. Memenuhi ketentuan ketenagakerjaan yang dipersyaratkan;
- c. Memenuhi ketentuan medis yang dipersyaratkan; dan
- d. Memperoleh pernyataan tertulis tentang pelepasan status dari olahragawan amatir menjadi olahragawan profesional yang diketahui oleh induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan.

Unsur yang kedua ialah unsur koordinatif, yaitu adanya kesetaraan derajat antara pemberi kerja, dalam hal ini klub sepak bola dengan penerima kerja, yakni pemain sepak bola profesional. Dalam era industri sepak bola, klub-klub berusaha untuk merekrut pemain yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan klub tersebut. Dengan direkrutnya pemain yang berkualitas tentu akan membantu klub yang mengontraknya meraih kesuksesan dengan memenangkan pertandingan. Selain itu, pemain-pemain yang dikontrak tersebut dapat mendongkrak pendapatan klub melalui penjualan *merchandise*. Dalam melaksanakan pekerjaannya, pihak klub melalui manajemen klub tidak memberikan perintah mengenai bagaimana cara pemain tersebut bermain sepak bola, tetapi hanya mengontrak pemain tersebut dengan tujuan untuk mencapai prestasi yang diinginkan sehingga unsur hubungan koordinatif telah terpenuhi. Hal ini berbeda dengan hubungan kerja antara buruh dan majikan di mana buruh, mengikatkan dirinya di bawah perintah pihak majikan dan tunduk serta taat kepada perintah majikan. Apalagi dari sudut pandang *lex sportiva* sebagai peraturan sepak bola yang dibentuk oleh FIFA, dalam statuta FIFA 2011 pemain sepak bola disebut sebagai *player*, sedangkan dalam statuta PSSI, pemain sepak bola disebut pemain.³⁶

³⁶ *Ibid.*

Maka sudah jelas bahwa status pemain sepak bola dalam kontrak kerja berbeda dengan buruh.

Artinya, dalam perjanjian kerja sepak bola profesional dengan klub sepak bola di Indonesia, harus dipahami terlebih dahulu bahwa klub-klub sepak bola Indonesia berkompetisi di bawah naungan PSSI sebagai induk persepakbolaan Indonesia yang merupakan anggota FIFA. FIFA merupakan komunitas internasional yang melahirkan *lex sportiva* sebagai hukum transnasional yang hidup dan berlaku secara terus menerus dan diikuti oleh anggota-anggotanya, termasuk PSSI. Berdasarkan hal tersebut, perjanjian kerja pemain sepak bola profesional dengan klub sepak bola di Indonesia tentunya mengikuti ketentuan *lex sportiva* FIFA tersebut yang menjadi acuan dalam pembentukan dan pelaksanaan kontrak.

Hal tersebut sah-sah saja karena sebagaimana asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang merumuskan perjanjian akan mengikat sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak yang telah sepakat untuk itu seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Karena itu, karakteristik *lex sportiva* merupakan peraturan kontraktual dengan kekuatan mengikatnya didasarkan pada perjanjian untuk menyerahkan kekuasaan dan hak kepada otoritas dan yurisdiksi federasi olahraga internasional dan tidak diatur oleh sistem hukum nasional.

Menurut Ken Foster, keberadaan *lex sportiva* yang dibentuk oleh organisasi

privat internasional seperti FIFA di mana setiap anggota organisasi tersebut harus tunduk terhadap statuta organisasi tersebut dan juga diterapkan dalam perjanjian kerja antara pemain sepak bola profesional dengan klub sepak bola di Indonesia. Artinya, walaupun perjanjian tunduk pada ketentuan *lex sportiva*, tetap saja harus disesuaikan dengan nilai-nilai serta prinsip yang dianut oleh Indonesia dalam pembentukan dan pelaksanaan perjanjian sehingga pembentukan dan pelaksanaan perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak harus menyesuaikan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia. Ketentuan tersebut juga terdapat dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

Berdasarkan rumusan pasal tersebut, tentunya isi dari perjanjian kerja yang disepakati oleh pemain sepak bola profesional dengan klub sepak bola di Indonesia harus juga mengacu pada ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia, seperti usia kerja atlet dan terutama berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak seperti pembayaran gaji/upah yang tepat waktu, pembayaran bonus di luar gaji, perlindungan bagi pemain sepak bola ketika mengalami cedera, dan asuransi kerja. Oleh karena itu, penundukan kepada *lex sportiva* dalam perjanjian kerja antara pemain sepak bola profesional dengan klub sepak bola di Indonesia juga harus disesuaikan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

FIFA sendiri tidak mempermasalahkan hal tersebut karena dalam statuta FIFA mengenai *Regulation on the Status and Transfer of Player* tidak menolak hukum ketenagakerjaan suatu negara. Akan tetapi, FIFA mensyaratkan bahwa dalam penyelesaian perselisihan yang mungkin timbul dalam perjanjian kerja tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan dalam statuta FIFA, yakni lembaga arbitrase yang disediakan oleh FIFA.

FIFA mewajibkan bahwa dalam isi perjanjian kerja pemain sepak bola profesional dengan klub sepak bola apabila terdapat perselisihan diantara kedua belah pihak, maka harus diselesaikan dalam forum penyelesaian sengketa yang disediakan FIFA sebagaimana disebutkan sebelumnya dalam Pasal 68 Statuta FIFA 2011. Beberapa forum penyelesaian sengketa seperti *National Dispute Resolution Chamber, Dispute Resolution Chamber, Court of Arbitration for Sport* dibentuk oleh FIFA untuk menyelesaikan perselisihan dalam perjanjian tersebut. PSSI sebagai induk persepakbolaan Indonesia juga melarang penyelesaian perselisihan perjanjian tersebut melalui Pengadilan Negara dan mewajibkan diselesaikan dalam forum yang disediakan FIFA dan PSSI. Penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa dalam keolahragaan juga tercantum dalam Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Hal tersebut berbeda dengan ketentuan

dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dimana penyelesaian sengketa harus dilaksanakan di Pengadilan Hubungan Industrial.

Perjanjian kerja antara pemain sepak bola profesional dengan klub sepak bola di Indonesia yang mengacu pada ketentuan *lex sportiva* dalam statuta FIFA tentunya dapat dibenarkan, apabila kedua belah pihak telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa di forum yang disediakan oleh FIFA dan PSSI kembali kepada karakteristik *lex sportiva* yang tidak diatur oleh sistem hukum nasional. Sehingga, pilihan lembaga penyelesaian hukum dari kedua belah pihak tentunya harus ditaati dan dipatuhi. Hal ini kembali lagi kepada asas kebebasan berkontrak yang disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian kerja. Oleh karena itu, perjanjian kerja pemain sepak bola profesional dengan klub sepak bola di Indonesia tunduk pada *lex sportiva* dalam statuta FIFA, terutama berkaitan dengan pilihan forum penyelesaian sengketa yang telah disediakan FIFA dengan memperhatikan dan tidak bertentangan dengan ketertiban, kesusilaan, kepentingan umum, dan Undang-Undang Ketenagakerjaan di mana olahraga tersebut dipertandingkan.

D. PENUTUP

Perjanjian kerja antara pemain sepak bola profesional dengan klub sepak bola di Indonesia dibentuk dan disepakati tunduk pada ketentuan *lex sportiva*

yang dibentuk oleh FIFA. Akan tetapi, perjanjian tersebut harus memperhatikan rumusan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang memberikan kebebasan bagi para pihak untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian serta pilihan hukum dari para pihak untuk dapat memilih hukum yang digunakan dalam perjanjian. Perjanjian juga harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Artinya, perjanjian yang terbentuk diantara kedua belah pihak tidak tunduk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, tetapi tunduk pada ketentuan *lex sportiva* FIFA, yakni statuta FIFA mengenai kontrak pemain sepak bola profesional.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusmidah. *Dilematika Hukum Ketenagakerjaan Tinjauan Politik Hukum*. Jakarta: Sofmedia, 2011.
- Akbari, Anugerah Rizki. "Tindak Pidana Penganiayaan Pada Cabang Olahraga Sepakbola (Penerapan Parameter Legitimate Sport dalam Kasus Rv. Barnes (2004) EWCA Crin 3246 pada Hukum Pidana Indonesia)." *Skripsi Sarjana Universitas Indonesia*, 2011.
- Amalia, Apri. Budiman Ginting. Agusmidah. Yefrizawati. "Analisis Yuridis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Hukum Perjanjian." *USU Law Journal Vol. 5 No. 1* (Januari 2017).
- Aries, Albert. *Menentukan Pilihan Hukum Saat Perjanjian*. <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52fb06158c4bc/bagaimana-cara-menentukan-pilihan-hukum-dalam-suatu-perjanjian>. Diakses tanggal 7 Mei 2018.
- Darma, Susilo Andi. "Kedudukan Hubungan Kerja: Berdasarkan Sudut Pandang Ilmu Kaidah Hukum Ketenagakerjaan Dan Sifat Hukum Publik dan Privat." *Mimbar Hukum, Volume 29 No. 2* (Juni 2017).

-
- Detik.com, <https://sport.detik.com/sepakbola/bola-dunia/d-2296988/klub-tak-bayar-gaji-pemain-juga-ada-di-eropa>. Diakses tanggal 14 April 2019.
- Firdhandi, Luthfi Putra. Abdul Salam. Togi Pangaribuan. "Perlindungan Hukum Bagi Pemain Sepakbola Atas Permasalahan Perjanjian Kerja Dengan Klub Sepakbola Di Indonesia." <http://lib.ui.ac.id/naskahringkas/2016-05/S57983-Luthfi%20Putra%20Firdandhi>. Diakses tanggal 13 Agustus 2018.
- Foster, Ken. "Is There a Global Sport Law." *Entertainment and Sports Law Journal* Vol. 2 Number 1 (May 2003).
- Gallant, Harmon. *The Management of Sport: Its Foundation and Application*. McGraw-Hill Companies Inc. Tanpa Tahun.
- FIFpro: Klub Indonesia Torehkan Rekor Terburuk Soal Keterlambatan Gaji. <http://www.goal.com/id/berita/fifpro-klub-indonesia-torehkan-rekor-terburuk-soal-keterlambatan-10kfaayq7j55c1nbac59h3vmo9>. Diakses tanggal 29 April 2018.
- Gunawan, Johannes. *Penggunaan Perjanjian Standard dan Implikasinya Pada Asas Kebebasan Berkontrak*. Padjajaran Majalah Ilmu Hukum dan Pengetahuan Masyarakat No. 3-4, Jilid XVII, Bandung: Alumni, 1987.
- Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- _____. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang *Ketenagakerjaan*, Pub. L. No. 39 Tahun 2003.
- _____. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2005 tentang *Sistem Keolahragaan Nasional*, Pub. L. No. 89 Tahun 2005.
- _____. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang *Ketenagakerjaan*, Pub. L. No. 39 Tahun 2003.
- _____. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2005 tentang *Sistem Keolahragaan Nasional*, Pub. L. No. 89 Tahun 2005.
- _____. Peraturan Organisasi Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Tahun 2010 Nomor: 02/MUNASLUB-PSSI/2009 tentang *Statuta Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia*.
- Iswara, Aditya Jaya. 4 Desember: Diego Mendieta yang Merana di Akhir Hayatnya. <https://football-tribe.com/indonesia/2017/12/04/4-desember-diego-mendieta-yang-merana/>. Diakses tanggal 29 April 2018.
- FIFPro:KlubSepakbolaHarusTundukKepada UU Ketenagakerjaan. <https://www>.
-

-
- koranperdjoeangan.com/fifpro-klub-sepakbola-harus-tunduk-kepada-uu-ketenagakerjaan/. Diakses tanggal 2 Mei 2018.
- Kristiyanto, Eko Noer. *Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Pengalokasian Dana APBD Kepada Klub Sepakbola Peserta Liga Indonesia*. Bandung: UNPAD Press, 2008.
- _____. "Peranan Hukum Nasional Dalam Penyelenggaraan Kompetisi Sepakbola Profesional Di Indonesia." *Jurnal Rechtsvinding, Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 3 Nomor 5 (Desember 2016).
- Meliala, Djaja S. *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*. Bandung: Nuansa Aulia, 2012.
- Pandjaitan, Hinca. *Memperkenalkan Lex Sportiva Di Indonesia: Problema dan Tantangan Dunia Olahraga di Indonesia dan Keterkaitannya Dengan Aspek Hukum*. Makalah Seminar Pembangunan Hukum Olahraga Nasional, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010.
- _____. *Kedaulatan Negara vs Kedaulatan FIFA Dalam Kompetisi Sepakbola Profesional untuk Memajukan Kesejahteraan Umum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011;
- Papaloukas, Marios. "Lex Sportiva and Lex Mercatoria". *International Sports Law Review Pandektis, ISLR/Pandektis*, Volume 10 Nomor 1-2 (2013).
- Rahayu, Devi. *Hukum Ketenagakerjaan Teori dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Elmatera, 2011.
- Riyanto, Slamet. "Penerapan Asas Lex Sportiva Dalam Sistem Hukum Indonesia Dalam Perspektif Kedaulatan Negara (Analisis Resolusi Terhadap Benturan Kewenangan Pemerintah Republik Indonesia Dengan Federasi Olahraga Internasional Dalam Penyelenggaraan Olahraga)". *Veritas: Jurnal Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafiah*, (Mei 2015).
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermassa, 2005.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Perburuhan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Soepomo, Iman. *Hukum Perburuhan Bidang Hukum Kerja*. Jakarta: Djambatan, 1987.
- Teubner, Gunter. *Global Bukowina: Legal Pluralism in the World Society*", in Gunther Teubner (ed.) *Global Law Without a State*. Vermont: Dartmouth Publishing, 1997.
-

Wibowo, Haryanto Tri. Gaji Ronaldo di Juventus: Rp. 16 Ribu per Detik. <https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20180713183651-142-313877/gaji-ronaldo-di-juventus-rp16-ribu-per-detik>. Diakses tanggal 10 Agustus 2018.